



LAPORAN KINERJA 2021

INSPEKTORAT JENDERAL
KESDM

Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 diukur atas penilaian keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tahun 2021 masih merupakan tahun yang penuh dengan tantangan karena adanya Pandemi Covid-19



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA 2021

INSPEKTORAT JENDERAL
KESDM

Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 diukur atas penilaian keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tahun 2021 masih merupakan tahun yang penuh dengan tantangan karena adanya Pandemi Covid-19



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ESDM



DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	3
KATA PENGANTAR	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
1.1 LATAR BELAKANG	5
1.2 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	5
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	6
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA	7
1.5 ISU STRATEGIS	7
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	11
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ESDM	12
2.2 RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL	14
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	14
2.4 ALOKASI ANGGARAN	22
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 CAPAIAN KINERJA	24
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	25
3.3 REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL	53
3.4 ANALISIS EFEKTIVITAS	55
BAB 4 PENUTUP	57
GALERI KEGIATAN ITJEN 2021	
LAMPIRAN	

Tabel 1 Obyek Pengawasan Terpadu	8
Tabel 2 Hasil Pengawasan Terpadu Tahun 2021 Infrastruktur	9
Tabel 3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja KESDM	13
Tabel 4 Indikator Sasaran I 2020 - 2024	16
Tabel 5 Indikator Sasaran II 2020-2024	17
Tabel 6 Indikator Sasaran III 2020-2024	18
Tabel 7 Indikator Sasaran IV 2020-2024	19
Tabel 8 Indikator Sasaran V 2020-2024	20
Tabel 9 Indikator Sasaran VI 2020-2024	21
Tabel 10 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021	22
Tabel 11 Pagu Anggaran Itjen Pasca Refocusing	23
Tabel 12 Realisasi dan Capaian Kinerja Itjen KESDM TA 2021	24
Tabel 13 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2021	25
Tabel 14 Fokus Pengukuran Maturitas SPIP Tahun 2020	26
Tabel 15 Fokus Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2021	27
Tabel 16 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2021	28
Tabel 17 Hasil Survey untuk setiap unsur pelayanan Tahun 2021	29
Tabel 18 Realisasi dan Capaian Sasaran III Tahun 2021	32
Tabel 19 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM	33
Tabel 20 Hasil Nilai Peer Reviu Pihak Internal	35
Tabel 21 Capaian Indeks Tata Laksana Pengawasan	36
Tabel 22 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2020 dan 2021	36
Tabel 23 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2021	37
Tabel 24 Komponen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021	41
Tabel 25 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2021	45
Tabel 26 Nilai Penilaian Mandiri Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal Tahun 2021	47
Tabel 27 Perbandingan Capaian IP ASN Itjen	49
Tabel 28 Capaian Indikator Kinerja Sasaran VI	50
Tabel 29 Aspek, Indikator dan Bobot Penilaian IKPA	51
Tabel 30 Nilai IKPA Inspektorat Jenderal TA 2021	52
Tabel 31 Realisasi dan Capaian Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas	53
Tabel 32 Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2021	54
Tabel 33 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal	54
Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Tahun 2021	55

Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	6
Gambar 2 Kekuatan Pegawai Itjen KESDM Tahun 2021	7
Gambar 3 Persentase Kebermanfaatan Infrastruktur Sektor ESDM	10
Gambar 4 Kepatuhan Badan Usaha dalam Membayar PPNBP	10
Gambar 5 Penambangan Tanpa Izin (PETI)	10
Gambar 6 Peta Strategis Itjen KESDM	15
Gambar 7 Profil responden survei IKM	29
Gambar 8 Surat Pengantar Nilai Evaluasi Kelembagaan	46
Gambar 9 Capaian Indeks IP ASN di Lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2020	49
Gambar 10 Capaian Indeks IP ASN di Lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2021	49
Gambar 11 Nilai IKPA Inspektorat Jenderal TA 2020	52

Kata Pengantar

LAPORAN KINERJA 2021



Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Jenderal (Itjen) sepanjang tahun 2021 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Laporan Kinerja Itjen ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Itjen ini berperan sebagai alat kendali dan penilaian kinerja serta sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen. Dalam cakupan yang lebih luas, laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 diukur atas penilaian keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tahun 2021 masih merupakan tahun yang penuh dengan tantangan karena adanya Pandemi Covid-19. Namun demikian, capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 dapat dikategorikan tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 93,10% untuk 13 Indikator Kinerja Utama pada 6 sasaran strategis. Pada indikator-indikator yang belum berhasil mencapai target, akan terus dilakukan evaluasi agar menjadi lebih baik.

Diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Itjen selama tahun 2021 dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Masukan, saran, serta kritik yang membangun sangat kami harapkan dalam meningkatkan kinerja Itjen untuk meraih kepercayaan publik atas tata kelola sektor ESDM.

**Inspektur Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**



Akhmad Syakhroza



PLTA

BAB 1

PENDAHULUAN







BAB 1

1.1 LATAR BELAKANG

Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawas pada Kementerian ESDM, memegang peranan penting dalam mendorong terwujudnya good governance dan clean governance di lingkungan Kementerian ESDM. Penguatan peran dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM dalam bentuk pelaksanaan kegiatan Assurance, konsultasi, pengawasan terpadu serta koordinasi pengawasan harus dilakukan secara cepat, cerdas, dan produktif (CECEP) agar dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan, yang didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja Itjen ini berperan sebagai alat kendali dan penilaian kinerja serta sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen. Dalam cakupan yang lebih luas, laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit organisasi di Lingkungan Kementerian ESDM

1.2 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM. Dalam menjalankan tugas tersebut Inspektorat Jenderal KESDM mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian ESDM;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, stuktur organisasi Inspektorat terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat V.


Adapun struktur organisasi Inspektorat Jenderal seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Inspektorat Jenderal KESDM sampai dengan akhir Desember 2021 memiliki jumlah pegawai sebanyak 187 orang. Diketahui bahwa profil generasi Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM menunjukkan proporsi Gen Y (Millennials) mendominasi komposisi SDM Itjen yaitu sebesar 51%, selanjutnya Gen X dengan jumlah 47% serta baby boomers 2%, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Terhadap komposisi ini menunjukkan peluang yang cukup baik untuk Itjen melakukan transformasi digital untuk mencetak “auditor jaman now” yang lebih cepat tanggap dan dinamis merespon perubahan. Generasi Y (millennial) ini dianggap sebagai generasi yang mempunyai ide dan gagasan kreatif serta lebih agile dan “melek” teknologi. Disisi lain Generasi X diharapkan juga dapat membuka diri dan mulai beradaptasi pada perubahan yang tidak menentu terutama dalam rangka mensukseskan proses transformasi di Itjen KESDM.



Gambar 2 Kekuatan Pegawai Itjen KESDM Tahun 2021

1.5 ISU STRATEGIS PENGAWASAN TERPADU

Pengawasan Terpadu Tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan fungsi Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan sektor ESDM sesuai dengan perintah Undang-Undang dan regulasi turunannya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian ESDM;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian ESDM; dan
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja KESDM.

Kegiatan Pengawasan Terpadu pada Tahun 2021 telah dilakukan sebanyak 5 tahap yang berlokasi di 20 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Obyek Pengawasan Terpadu pada 5 Sub Sektor seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Obyek Pengawasan Terpadu

No	Sub Sektor	Objek
1	EBTKE	PJUTS, LTSHE, PLTS Atap, PLTS Terpusat, PLTMH, PLT Biomass, PLT POME, Biogas Komunal, PLT Sampah Kota, Water Treatment Portable (daerah bencana)
2	Migas	Jargas, Konkit (Nelayan dan Petani), BBM Satu Harga, BBM Subsidi
3	Geologi	Sumur Bor Dalam, Pos PGA
4	Ketenagalistrikan	PLTMG
5	Minerba	Smelter, PNBP Minerba, PETI

Metodologi Pengawasan Terpadu atas Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

1. Membentuk tim pengawasan dan menentukan jadwal pengawasan;
2. Pengumpulan data sekunder (Administrasi dan kelengkapan pendukung);
3. Melaksanakan evaluasi atas tahapan perencanaan pengadaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima;
4. Pengumpulan data primer (pengecekan di lapangan, wawancara masyarakat, diskusi dengan Pemda dan Stakeholders lainnya, dan dokumentasi);
5. Membuat berita acara pengawasan dan kertas kerja;
6. Analisa temuan dan merumuskan rekomendasi;

Tujuan kegiatan pengawasan terpadu ini adalah:

1. memastikan bahwa Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
2. memastikan bahwa Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi Pencapaian TKDN; dan
3. memastikan bahwa Pembangunan infrastruktur tepat waktu, tepat spesifikasi, tepat sasaran, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta sesuai dengan tujuan atas program/kegiatan Kementerian ESDM.

Hasil Pengawasan Terpadu Tahun 2021 dibagi menjadi Pengawasan Infrastruktur dan Pengawasan Non Infrastruktur.


1. Hasil Pengawasan Infrastruktur

Hasil Pengawasan Terpadu Tahun 2021 Infrastruktur yaitu sebagai berikut

Tabel 2 Hasil Pengawasan Terpadu Tahun 2021 Infrastruktur


Objek	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Kondisi			
			Baik/ dimanfaatkan	%	Rusak/ Tidak Dimanfaatkan	%
PLTS Terpusat	47	32	23	71,88	10	31,25
PLTS Rooftop	58	44	25	56,82	19	43,18
PLTMG	13	13	6	46,15	7	53,85
Jargas	116.909	73.726	53.973	73,21	19.753	26,79
Konkit Nelayan	36.113	3.455	1.415	40,96	2.040	59,04
Konkit Petani	3.742	335	260	77,61	75	22,39
Subsidi Elpiji	41	41	24	58,54	17	41,46
BBM Subsidi	357	226	171	75,66	49	21,68
BBM 1 Harga	88	58	44	75,86	14	24,14
SBD	729	305	173	56,72	132	43,28
PGA	17	16	12	75,00	4	25,00
PLT Biomass	4	3	3	100,00	0	0,00
PLT Pome	6	5	4	80,00	1	20,00
PLT Sampah Kota	1	1	0	0,00	1	100,00
Biogas Komunal	5	2	0	0,00	2	100,00
PLTMH	3	1	1	100,00	0	0,00
Water Treatment Portable	10	10	5	50,00	5	50,00
Smelter	11	4	2	50,00	2	50,00

NB: Belum termasuk hasil Pengawasan Terpadu Tahap V karena masih dalam proses




Gambar 3 Persentase Kebermanfaatan Insfrastruktur Sektor ESDM

2. Hasil Pengawasan Non Infrastruktur dapat terlihat pada Tabel 2 Hasil Pengawasan Terpadu Tahun 2021 non-Infrastruktur yaitu sebagai berikut:
- Kepatuhan dalam membayar PNBP



Gambar 4 Kepatuhan Badan Usaha dalam Membayar PNBP

- Penambangan Tanpa Izin (PETI)**



Gambar 5 Penambangan Tanpa Izin (PETI)

Terhadap hasil tersebut diatas, maka dalam rangka untuk mengoptimalkan kebermanfaatan atas infrastruktur, perlu langkah-langkah optimalisasi terhadap Infrastruktur yang sudah dibangun namun belum bermanfaat bagi masyarakat/stakeholder terkait sesuai dengan goal/tujuan yang diharapkan. Selain itu, perlu monitoring lebih lanjut terhadap Infrastruktur yang telah dibangun secara berkala.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini berisikan 4 (empat) bab yang terdiri dari:

BABI Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara ringkas profil Inspektorat Jenderal KESDM, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal KESDM serta maksud dan tujuan laporan kinerja ini dan format dan sistematika pelaporan.

BABII Perencanaan Kinerja

Bab ini merupakan penjelasan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal di TA 2021, meliputi Renstra Itjen dan Perjanjian Kinerja Itjen TA 2021.

BABIII Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan capaian kinerja yang telah dicapai oleh Inspektorat Jenderal, perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Jenderal KESDM, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan ditahun berikutnya. Pada bab ini juga dijelaskan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta analisis efektivitas.

BABIV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan singkat dari capaian kinerja Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2021 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja.

BABV Lampiran



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA







BAB 2

2.1 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ESDM

Kesinambungan perencanaan pembangunan dalam setiap level adalah sesuatu yang mutlak, Kementerian ESDM melalui penetapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya untuk melakukan penyesuaian dan penyinambungan perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024.

Dalam mewujudkan arah dan kebijakan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, Kementerian ESDM mendukung khususnya 5 (lima) Agenda Pembangunan yang terkait dengan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral, yaitu:

1. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Agenda Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Agenda Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
5. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Dalam melaksanakan 5 (lima) Agenda Pembangunan tersebut, Kementerian ESDM mempunyai visi untuk “Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata” yang akan dilaksanakan secara sistematis melalui misi Kementerian ESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai Kementerian ESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Dalam mewujudkan visi misi, Kementerian ESDM menetapkan tujuan, sasaran strategis dan indikator tahun 2020-2024 sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja KESDM

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi	1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan Energi Nasional	1. Indeks Kemandirian Energi Nasional 2. Indeks Ketahanan Energi Nasional
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah	1. Optimasi ketersediaan pasokan mineral	1. Indeks pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM	1. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia	1. Jumlah pengembangan SDM yang kompeten dan profesional
	2. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	1. Persentase realisasi PNPB 2. Persentase realisasi investasi
	3. Layanan Sektor ESDM yang optimal	1. Indeks kepuasan layanan sektor ESDM
	4. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas	1. Indeks Kualitas Kebijakan 2. Indeks Implementasi Kebijakan
	5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sektor ESDM yang efektif	1. Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan 2. Tingkat Maturitas SPIP 3. Nilai Sakip KESDM
	6. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif	1. Jumlah pemanfaatan hasil litbang
	7. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	1. Indeks reformasi birokrasi
	8. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul	1. Nilai evaluasi kelembagaan 2. Indeks profesionalitas ASN
	9. Optimasi teknologi informasi yang terintegrasi	1. Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)
	10. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Opini BPK RI atas laporan keuangan KESDM
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat	1. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi	1. Indeks mitigasi bencana geologi

Inspektorat Jenderal mendukung tujuan penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM dalam mencapai sasaran pembinaan pengawasan dan pengendalian sektor ESDM dengan indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP.

2.2 RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL

Mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, Inspektorat Jenderal telah menetapkan Visi dan Misi yang sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian ESDM.

Dalam rangka menjalankan visi dan misi Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal mempunyai visi “Terwujudnya Tata Kelola, Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal yang Efektif untuk Meraih Kepercayaan Publik dalam Pengelolaan Sektor ESDM” yang akan dilaksanakan secara sistematis melalui misi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan;
2. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola yang Baik;
3. Menjadi Unit Pengawasan yang Dinamis dan Modern;

Visi dan Misi Inspektorat Jenderal ditetapkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan yaitu:

1. Peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi;
2. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka mendukung perbaikan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sektor ESDM.

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Inspektorat Jenderal menetapkan 6 sasaran strategis sebagai berikut:


1. Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah;
2. Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien;
3. Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas;
4. Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal;
5. Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul;
6. Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun dengan mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran strategis disusun berdasarkan Metode Balanced Scorecard dengan empat perspektif yaitu stakeholders perspective, customer perspective, internal business process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut:



Gambar 6 Peta Strategis Itjen KESDM

1. Stakeholders Perspective:

Sasaran I:

Pengawasan Intern yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah

Dalam rangka mengukur terwujudnya pengawasan intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah maka ditetapkan indikator kinerja Maturitas SPIP KESDM.

- Maturitas SPIP KESDM

Penilaian atas tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP melalui proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan daerah.

Evaluasi terhadap maturitas SPIP yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal KESDM kepada unit-unit di lingkungan KESDM bertujuan untuk memperoleh umpan balik yang obyektif sehingga berdampak pada perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 4 Indikator Sasaran I 2020 - 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9

2. Customer Perspective:

Sasaran II:

Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal

Dalam rangka mengukur layanan Inspektorat Jenderal yang optimal maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrument penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Itjen dan Level Internal Audit Capability Model (IACM).

- Indeks Kepuasan Layanan Itjen

Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal adalah mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan unit kerja dan/atau masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan tolak ukur berupa standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 198.K/05/IJN/2019 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan survei kepuasan layanan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya yang pernah mendapatkan layanan dari Inspektorat Jenderal.

- Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Internal Audit Capability Model (IACM) merupakan suatu model yang bersifat universal yang didesain untuk membangun internal audit yang efektif dan profesional di sektor publik dan sebagai road map bagi perbaikan kapabilitas secara bertahap. Target level 3 yang ditetapkan menuntut Inspektorat Jenderal KESDM menjadi profesional dan independen sehingga telah mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi, serta mampu menilai efisiensi, efektif, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern

Tabel 5 Indikator Sasaran II 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	4

3. Internal Business Process Perspective:

Sasaran III:

Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien

Dalam rangka mengukur penataan tata laksana pengawasan intern yang efektif dan efisien maka ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrument penilaian yaitu pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri SAKIP yang berkualitas, Indeks Tata Laksana Pengawasan dan Nilai Sakip Inspektorat Jenderal.

- Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif. Inspektorat Jenderal melakukan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas diukur melalui:

 - a. Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon 1 (bobot 55%)
 - b. Persentase Pelaksanaan Reviu LAKIN Kementerian Tepat Waktu (bobot 45%)
- Indeks Tata Laksana Pengawasan

Penataan tata laksana sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi Pemerintah.

Penataan area Tata Laksana diharapkan mendukung reformasi birokrasi khususnya penciptaan layanan organisasi yang cepat, valid, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan strategi dalam mendukung penataan ketatalaksanaan organisasi.

Keberhasilan ukuran penguatan tata laksana pengawasan diukur melalui indeks tata laksana yang diperoleh dari:

 - a. Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal (Bobot 15%)
 - b. Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Hasil Pengawasan BPK RI (Bobot 20%)
 - c. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (Bobot 30%)
 - d. Proporsi Kegiatan Assurance (Bobot 10%)
 - e. Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di Quality Assurance (Bobot 10%)
 - f. Nilai peer reviu pihak internal (Bobot 15%)

- Nilai Sakip Inspektorat Jenderal

Penilaian terhadap pelaksanaan manajemen kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja Kementerian/ Lembaga sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Tabel 6 Indikator Sasaran III 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	3	3	3	3
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00

Sasaran IV:

Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan dukungan pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas maka ditetapkan 3 (tiga) indikator yaitu Jumlah Unit/Satker yang berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM, Jumlah/unit satuan kerja yang berpredikat WBBM di lingkup Kementerian ESDM dan Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Kementerian ESDM.

- Jumlah Unit/Satker yang berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM dan Jumlah/unit satuan kerja yang berpredikat WBBM di lingkup Kementerian ESDM

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

- a. Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- b. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
- c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan unit terkait di KESDM yang terpilih berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai unit yang akan diusulkan sebagai WBK dan WBBM. Satker yang memperoleh nilai di atas 75 atau memenuhi syarat akan diusulkan sebagai satker WBK/WBBM untuk diajukan ke Kementerian PAN-RB.

- Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Kementerian ESDM

Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Untuk mengukur nilai reformasi birokrasi tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu, manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 7 Indikator Sasaran IV 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	5	5	5	6	6
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	1	1	2	2	3
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	80,00	85,10	85,50	90,00	95,50

4. Learning and Growth Perspective:

Sasaran Strategis:

Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang merupakan instrument penilaian yang terukur. Indikator kinerja dimaksud adalah nilai evaluasi kelembagaan Inspektorat Jenderal dan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal.

- Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah, pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

• Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Penilaian IP ASN berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya.

IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam menjaankan tugas jabatan. Dalam pelaksanaannya IP ASN mempunyai nilai atau tingkatan dalam penilaiannya, antara lain:

Nilai 91 – 100	: Sangat Tinggi
Nilai 81 – 90	: Tinggi
Nilai 71 – 80	: Sedang
Nilai 61 – 70	: Rendah
Nilai 0 – 60	: Sangat Rendah

Adapun dimensi perhitungan nilai IP ASN dijelaskan sebagai berikut:

- **Kualifikasi (25%) = 25 poin**
terkait pendidikan, asumsi: semakin tinggi kualifikasi pendidikan, maka ASN tersebut dinilai semakin berilmu
- **Kompetensi (40%) = 40 poin**
diklat diartikan sebagai media untuk membangun diri seorang ASN, sehingga dapat berkontribusi lebih bagi organisasi. ASN yg didiklatkan adalah orang yang memiliki potensi untuk mengembangkan ilmunya di unit kerjanya.
- **Kinerja (30%) = 30 poin**
menilai hasil kerja ASN. Asumsi: Kinerja tinggi, semakin profesional.
- **Disiplin (5%) = 5 poin**
Semakin disiplin seseorang, semakin professional

Tabel 8 Indikator Sasaran V 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	73,25	74,00	74,00	74,00	75,00
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	73	75	78	82

Sasaran Strategis: Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal

Untuk mewujudkan pengelolaan sistem anggaran yang optimal, maka ditetapkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal dan Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas sebagai indikator yang dapat dijadikan instrument penilaian yang terukur.

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Ada 13 indikator IKPA yaitu penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, pengelolaan UP dan TUP, revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, LPJ bendahara, renkas, kesalahan SPM, retur SP2D, pagu minus, dan dispensasi SPM.
- Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas
Pelaksanaan reviu yang berkualitas sebagai salah satu cara dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pencapaian dari pelaksanaan reviu laporan keuangan yang berkualitas diperoleh dari perhitungan:
 1. Ketepatan waktu (20%)
 2. Tidak adanya catatan materil pada Statement of Review (40%)
 3. Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang memadai (40%)

Tabel 9 Indikator Sasaran VI 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5

Perjanjian Kinerja telah disesuaikan dengan indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 terdiri dari 6 sasaran strategis, 13 indikator kinerja beserta targetnya dan merupakan acuan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran, indikator kinerja, dan target Inspektorat Jenderal di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPI P KESDM (indeks skala 5)	3,6
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80.50
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	5
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	1
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	85.10
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3.25
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	74.00
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90.25
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5

2.4 ALOKASI ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Perjanjian kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Disamping itu Perjanjian Kinerja (PK) dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran.

Berdasarkan Renja dan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan, dan sasaran kinerja. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran.

Untuk tahun 2021 dalam RKA Inspektorat Jenderal ditetapkan bahwa Inspektorat Jenderal menjalankan Program “Dukungan Manajemen” dengan kegiatan “Pengelolaan Risiko, Pengawasan dan Pengendalian Internal Kementerian ESDM” dan “Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Internal KESDM” dengan anggaran sebesar Rp. 131.713.098.000.

Penyerahan DIPA oleh Presiden RI kepada Menteri ESDM telah dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 dan pada tanggal 27 November 2020 telah dilaksanakan penyerahan DIPA oleh Menteri ESDM kepada para Pimpinan Eselon I dan Satuan Kerja. Namun dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat akibat pandemi covid-19, telah dilaksanakan langkah strategis berupa refocusing dan realokasi anggaran belanja TA 2021 sebanyak 5 (lima) tahap, seperti pada Tabel 11. Sumber pemotongan berasal dari dana rupiah murni baik dari belanja operasional maupun non operasional.

Tabel 11 Pagu Anggaran Itjen Pasca Refocusing

Inspektorat Jenderal	PAGU					
	Awal	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
	131.713.098.000	110.936.774.000	108.436.774.000	102.064.865.000	90.334.865.000	90.114.541.000

Sesuai surat Menteri ESDM Nomor 1197/KU.02/SJN.K/2021 tanggal 5 Oktober 2021 hal Pengesahan Revisi Anggaran, Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal sesudah refocusing tahap 5 menjadi Rp. 90.114.541.000.



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB 3

3.1 CAPAIAN KINERJA

Penilaian tingkat capaian kinerja ditujukan untuk mendapatkan informasi kinerja dengan mengetahui seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK). Pencapaian kinerja dihitung berdasarkan “Metode Rata-Rata”. Dimana hasil capaian kinerja IKU dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah IKU. Sebagaimana rumus di bawah ini:

$$CH = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RKU \text{ ke } i}{TKU \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan:

CH : Capaian Hasil

RKU : Realisasi Indikator Kinerja Utama

TKU : Target Indikator Kinerja Utama

N : Jumlah Indikator Kinerja Utama

Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian program dan kegiatan organisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Realisasi dan Capaian Kinerja Itjen KESDM TA 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Renstra	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PERSENTASE CAPAIAN
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,6	3,6	3,485	4,302	119,50%
	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	100,00%
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Indeks Tata Laksana Pengawasan (indeks skala 5)	3	3	3	3	100,00%
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80,50	80,50	87,27	84,71	105,23%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Renstra	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PERSENTASE CAPAIAN
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	5	5	10	3	60,00%
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	1	1	2	0	0,00%
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	85,10	85,10	80	88,84	104,39%
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3,25	3,25	3,42	3,34	102,77%
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	100,00%
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	74	74	65,59	67,01	90,55%
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73	73	80,40	86,28	118,19%
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,25	90,25	96,66	98,95	109,64%
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	100,00%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. STAKEHOLDER PERSPECTIVE

Sasaran I:

Pengawasan Intern yang Efektif, Efisien dan Mmemberikan Nilai Tambah

Sasaran Strategis ini didukung 1 (satu) indikator yaitu Tingkat Maturitas SPIP KESDM.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja, target, realisasi dan capaian sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini

Tabel 13 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PERSENTASE CAPAIAN
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,6	3,485	4,302	119,50%

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kementerian ESDM telah menyelenggarakan SPIP dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Menteri diatas, masing-masing unit utama di Kementerian ESDM wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur-unsur:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah nyata yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan yang akan digunakan sebagai panduan dalam rangka keefektifan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM.

Di tahun 2019 Inspektorat Jenderal KESDM telah melaksanakan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mandiri di lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2019 dengan pengukuran terhadap 25 fokus penilaian yaitu:

Tabel 14 Fokus Pengukuran Maturitas SPIP Tahun 2020

No	Unsur SPIP	Jumlah Fokus Maturitas
1	Lingkungan pengendalian	8
2	Penilaian risiko	2
3	Kegiatan pengendalian	11
4	Informasi dan Komunikasi	2
5	Pemantauan pengendalian intern	2
Jumlah		25

Penilaian maturitas mandiri yang dilakukan oleh Itjen KESDM di tahun 2019 menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar 4,052 dengan kategori “Terkelola dan Terukur”. Setelah melalui tahap validasi oleh BPKP untuk menjamin kualitas penilaian, maka sesuai dengan surat BPKP Nomor SP-138/D1/02/2019 tanggal 31 Desember 2019, diperoleh nilai 3,485 dengan kategori “Terdefinisi”.

Di tahun 2020, Itjen KESDM tidak melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP karena BPKP pada tahun 2020 tidak melakukan Quality Assurance terhadap hasil penilaian mandiri Kementerian, hal ini dikarenakan adanya perubahan Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Pedoman ini menjadi pembaruan terhadap fokus dan komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.

Pedoman tersebut lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada 7 April 2021. Selanjutnya pedoman tersebut telah digunakan pada tahun 2021 dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Namun, sosialisasi terkait pedoman tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal ke masing-masing unit.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen sampai dengan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP kemudian dilakukan evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK). Kegiatan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM TA 2021 dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2021.

Penilaian Maturitas SPIP merupakan penilaian tingkat Kementerian yang didukung oleh 11 (sebelas) unit Eselon I. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri, terdapat 4 (empat) unsur penilaian sebagai berikut:

Tabel 15 Fokus Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2021

No	Unsur	Nilai
1	SPIP	4,302
2	MRI	4,06
3	IEPK	3,55
4	Kapabilitas APIP	3

Ruang Lingkup Penjaminan Kualitas yaitu Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM TA 2021 yang telah dilakukan oleh Tim Asesor Penilaian Mandiri. Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian ESDM Tahun 2021 dilakukan pada 5 (lima) Unit Eselon I yaitu:

- Satker Wajib yaitu Unit Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) serta Badan Geologi; dan
- Satker Penanggung Jawab yaitu Unit Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal

Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP sebesar 4,302 berada pada level terkelola dan terukur atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas SPIP. Namun sampai saat ini BPKP belum menerbitkan hasil evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian ESDM telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

2. CUSTOMER PERSPECTIVE

Sasaran II:

Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal

Sasaran strategis “Inspektorat Jenderal yang Optimal” ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

1. Indeks kepuasan layanan Itjen
2. Level Internal Audit Capability Model (IACM)


Tabel 16 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PERSENTASE CAPAIAN
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3,25	3,42	3,34	102,77%
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	100,00%

1. Indeks Kepuasan Layanan Itjen

Survei Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal KESDM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan unit kerja dan/atau masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan tolak ukur berupa standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 198.K/05/IJN/2019 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam melaksanakan survei kepuasan layanan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya yang pernah mendapatkan layanan dari Inspektorat Jenderal KESDM.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal KESDM melalui Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada unit pelayanan jasa konsultansi dan tugas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dari bulan 21 November 2021 s.d 25 November 2021. Responden yang digunakan dalam survei adalah seluruh pegawai di unit kerja Kementerian ESDM yang pernah mendapatkan layanan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Jumlah responden survei tahun 2021 adalah sebanyak 728 responden.



Gambar 7 Profil responden survei IKM

Berdasarkan pada Gambar di atas menunjukkan bahwa Pengguna dominan Layanan Publik pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM adalah Badan Geologi. Melihat kondisi tersebut maka diperlukan sosialisasi yang lebih intens ke seluruh unit eselon 1 di lingkungan Kementerian ESDM tentang adanya layanan publik yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan hasil pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 728 orang, diperoleh IKM Nilai Interval sebesar 3,34.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 14 Tahun 2017 maka IKM Nilai Interval sebesar 3,34 masuk pada kategori “Baik” dengan range 76,61-88,30 melebihi target 3,25 pada Perjanjian Kinerja.

Nilai rata-rata hasil survei untuk setiap unsur pelayanan ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 17 Hasil Survey untuk setiap unsur pelayanan Tahun 2021

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,30

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U2	Prosedur	3,33
U3	Waktu Pelayanan	3,31
U4	Biaya/Tarif	3,61
U5	Produk Layanan	3,31
U6	Perilaku Pelaksana	3,30
U7	Sarana dan Prasarana	3,34
U8	Penanganan Pengaduan	3,27
U9	Kompetensi Pelaksana	3,32

Berdasarkan hasil survei Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jenis pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berupa layanan eksternal (layanan pengaduan masyarakat, layanan whistleblowing system) dan layanan internal (Layanan Audit, SPIP, Asistensi, Penanganan Benturan Kepentingan dan Layanan Asistensi (pendampingan, konsultasi dan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pada unit dan Konsultasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang diberikan kepada seluruh stakeholder Inspektorat Jenderal).
- Jumlah Responden sebanyak 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) orang dan variabel pertanyaan sebanyak 9 (sembilan).
- Pengguna layanan terbanyak berasal dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik Inspektorat Jenderal sebesar 3,34 dan masuk dalam kategori “Baik”. Melebihi target pada Perjanjian Kinerja sebesar 3,25.

Berdasarkan kesimpulan diatas disarankan agar Inspektorat Jenderal:

- Melakukan sosialisasi terhadap layanan publik Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sehingga lebih banyak unit kerja atau stakeholder yang memanfaatkan jasa layanan tersebut.
- Mempertahankan dan/atau meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah masuk pada kategori “Baik”.

Indeks layanan kepuasan Itjen KESDM di tahun 2020 lebih baik dari 2021 yaitu sebesar 3,42 masuk kategori Baik. Berdasarkan hasil survey terhadap 220 responden dari seluruh unit kerja di Kementerian ESDM, Nilai tersebut meliputi layanan Itjen KESDM yang terdiri dari layanan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan, layanan Whistle Blowing System (WBS), layanan Audit internal baik audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu, layanan SPIP, layanan Asistensi (pendampingan, konsultasi dan pengawasan terhadap pengadaan barang jasa pada unit-unit ESDM), layanan penanganan benturan kepentingan, dan layanan asistensi dan konsultasi reformasi birokrasi dan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Tahun 2021 responden Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik Inspektorat Jenderal sebanyak 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) orang berupa layanan eksternal (layanan pengaduan masyarakat, layanan whistleblowing system) dan layanan internal (Layanan Audit, SPIP, Asistensi, Penanganan Benturan Kepentingan dan Layanan Asistensi (pendampingan, konsultasi dan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pada unit dan Konsultasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang diberikan kepada seluruh stakeholder Inspektorat Jenderal. Responden di tahun 2021 lebih banyak dibandingkan tahun 2020 yaitu 220 (dua ratus dua puluh) orang, meskipun hasil yang dicapai Inspektorat Jenderal hanya sebesar 3,34 namun masih termasuk dalam kategori baik.

Atas hasil survey tersebut maka perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan nilai IKM yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sosialisasi tentang “Prosedur” dan “Produk Layanan” kepada stakeholder;
- b. Memperbaiki “Perilaku Pelaksana” dengan penerapan dan pemantauan pelaksanaan standar dan kode etik.
- c. Memperbaiki “Penanganan Pengaduan”, melalui perbaikan regulasi, prosedur dan sarana dan prasarana serta personil.
- d. Meningkatkan Independensi, Integritas dan Profesionalisme auditor dan penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

2. Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Sebagai APIP, berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11 Inspektorat Jenderal KESDM mempunyai beberapa peran, diantaranya :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities);
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities);
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).

Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. LQAPIP-207/D102/2/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kementerian ESDM Tahun 2019, bahwa hasil validasi tingkat kapabilitas Itjen Kementerian ESDM, terhadap 14 KPA dari 6 elemen dengan 93 pernyataan menyimpulkan Itjen Kementerian ESDM pada tahun 2019 berada pada level 3 (Integrated). Berdasarkan hasil validasi, semua KPA telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (institutionalized).

Upaya yang masih perlu dilakukan dalam rangka menuju level 4 (Managed):

- Mendorong penerapan manajemen risiko diseluruh Kementerian ESDM yang didukung dengan teknologi informasi yang memadai.
- Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada level 3 dengan mengimplementasikan Key Process Area secara baik dan terus menerus (Institutionalized) serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.
- Melakukan Self Assesment secara berkala untuk menjaga dan memelihara APIP level

3. INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran III:

Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sasaran strategis “Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien” ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu:

- Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Sakip yang berkualitas
- Indeks Tata Laksana Pengawasan
- Nilai Sakip Inspektorat Jenderal

Tabel 18 Realisasi dan Capaian Sasaran III Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PERSENTASE CAPAIAN
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	100,00%
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	3	3	100,00%
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal I (Nilai)	80,50	87,27	84,71	105,23%

1. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang Berkualitas

Pencapaian atas pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri SAKIP diukur dari parameter:

- Pelaksanaan reviu LAKIN Kementerian tepat waktu (45%)

Pelaksanaan reviu LAKIN Kementerian sudah dilakukan dengan tepat waktu oleh APIP Inspektorat Jenderal dan telah dilakukan penilaian dari Kemenpan RB dengan nilai LAKIN KESDM Tahun 2020 adalah 77,20 (BB).

Hasil penilaian evaluasi terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian ESDM Tahun 2020 mendapatkan nilai BB dengan angka 77,20 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian ESDM sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

b. Nilai Evaluasi SAKIP lingkup deskwork (55%)

Pada tahun anggaran 2021, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi penilaian mandiri SAKIP TA 2020 terhadap unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, dengan hasil 11 unit kerja memperoleh hasil evaluasi peringkat A atau kategori Memuaskan dan 1 unit dengan peringkat C atau kategori kurang, berikut tabel hasil penilaian evaluasi SAKIP di Lingkungan KESDM

Tabel 19 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM

No	Unit	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	82,68	Memuaskan	A
2	Ditjen Ketenagalistrikan	84,76	Memuaskan	A
3	Setjen Dewan Energi Nasional	80,93	Memuaskan	A
4	Ditjen Mineral dan Batubara	84,19	Memuaskan	A
5	Sekretaris Jenderal KESDM	83,91	Memuaskan	A
6	Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	84,35	Memuaskan	A
7	Badan Geologi	80,60	Memuaskan	A
8	Inspektorat Jenderal	84,71	Memuaskan	A
9	BPSDM ESDM	86,17	Memuaskan	A
10	Badan Pengatur Hilir Migas	81,03	Memuaskan	A
11	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	86,30	Memuaskan	A
12	Badan Pengelola Migas Aceh	37,80	Kurang	C
Total		957,43		
Rata-rata		79,79		
Capaian		99,11%		

Maka berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh pencapaian pelaksanaan evaluasi mandiri SAKIP sebesar 5. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang Berkualitas telah mencapai target yaitu 5 artinya persentase capaian 100%, namun masih perlu melakukan upaya perbaikan terkait nilai Evaluasi SAKIP Badan Pengelola Migas Aceh, Inspektorat Jenderal terus mendorong Badan Pengelola Migas Aceh dan melakukan pendampingan untuk Menyusun Renstra Eselon I sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 16 Tahun 2020.

2. Indeks Tata Laksana Pengawasan

Keberhasilan ukuran penguatan tata laksana pengawasan diukur melalui indeks tata laksana yang diperoleh dari:

a. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen KESDM

Berdasarkan data Sistem Informasi Monitoring Hasil Pengawasan (SIMHP) Itjen KESDM, diperoleh rata-rata tingkat tindak lanjut hasil pengawasan Itjen di lingkungan Kementerian ESDM sampai dengan TA 2021, sesuai kejadian sebesar 95,94%, sesuai nilai Rupiah 72,82%.

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI

Sesuai Risalah Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian ESDM tanggal 30 Agustus 2021, menunjukkan sampai dengan 30 Juni 2021 terdapat 73 LHP Kementerian ESDM. Untuk pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 872 rekomendasi (68,13%) senilai Rp2.192.985.843.613,63 dan USD208.771.759,99 telah sesuai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi;
- 2) Sebanyak 285 rekomendasi (22,27%) senilai Rp2.320.269.757.422,76 dan USD547.212.659,37 belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi;
- 3) Sebanyak 84 rekomendasi (6,56%) senilai Rp94.716.817.560,29 belum ditindaklanjuti;
- 4) Sebanyak 39 rekomendasi (3,05%) senilai Rp25.900.540.254,83 dan USD68.337.050,16 tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

c. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu

Sampai akhir tahun 2021, laporan hasil pengawasan hampir 100% telah diselesaikan tepat waktu. Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di Tahun 2021 mencapai indeks 5.

d. Proporsi Kegiatan Assurance

Perubahan paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal secara perlahan sesuai dengan tuntutan reformasi yang semula bersifat watchdog, saat ini paradigma pengawasan bersifat counseling partner. Pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif agar mampu memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan.

Dalam paradigma yang baru, APIP diperlukan dalam peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pengelolaan keuangan negara, tidak hanya sebatas melakukan audit, tetapi berfungsi pula sebagai katalisator dan konsultan yang dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga dalam tahapan perencanaan dan penganggaran sehingga tercipta preventive action sebelum terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian.

Saat ini Inspektorat Jenderal sudah berada dalam indeks skala 3 terkait perubahan paradigma pengawasan yang bersifat counseling partner, dimana 40,01% s.d. 60,00% pengawasan yang dilakukan di kegiatan keinspeksian telah bersifat konsultasi, asistensi dan pendampingan.

- e. Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di Quality Assurance
Laporan Hasil pengawasan yang telah terbit dilakukan supervise berjenjang (quality assurance). Quality Assurance atas Laporan Audit dan Evaluasi tersebut dilakukan oleh Auditor Utama. Capaian tahun 2021 untuk laporan yang telah di QA sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 60,45%.
- f. Nilai peer reviu pihak internal
Dalam rangka menjawab tuntutan para pemangku kepentingan akan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka perlu didorong dilakukannya program penjaminan dan pengembangan mutu pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM melalui penilaian internal dalam rangka telaah sejawat (peer review) dan sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara berkala maka dilaksanakan telaah sejawat.

Disamping itu, kegiatan penilaian internal dalam rangka telaah sejawat ini juga dilakukan sebagai salah satu pelaksanaan tindak lanjut atas Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Penilaian internal telah sejawat Itjen Kementerian ESDM dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022, berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal KESDM Nomor: 204.K/PW.10/IJN/2021 tentang Pelaksanaan Penilaian Internal dalam Rangka Telaah Sejawat Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM. Adapun hasil nilai tingkat kesesuaian terhadap standar (Nilai peer reviu pihak internal) tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 20 Hasil Nilai Peer Reviu Pihak Internal

No.	Inspektorat	Nilai Peer Reviu Pihak Internal
1	Inspektorat I	76,34
2	Inspektorat II	78,00
3	Inspektorat III	77,22
4	Inspektorat IV	76,21
5	Inspektorat V	77,69

Dari ketercapaian parameter diatas dapat disimpulkan bahwa indeks tata laksana tahun 2021 telah sesuai target yaitu skala 3 dengan persentase capaian 100%.

Tabel 21 Capaian Indeks Tata Laksana Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PERSENTASE CAPAIAN
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	3	3	100,00%

3. Nilai Sakip Inspektorat Jenderal

Hasil Evaluasi penyelenggaraan SAKIP pada Inspektorat Jenderal menghasilkan nilai 84,71 atau predikat Memuaskan Kategori A. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Inspektorat Jenderal dengan rincian sebagai berikut:

Penilaian evaluasi SAKIP di lingkungan Itjen KESDM dilakukan terhadap 5 komponen manajemen, yaitu

Tabel 22 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2020 dan 2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	30	25,91	26,19
2	Pengukuran Kinerja	25	22,81	22,81
3	Pelaporan Kinerja	15	13,08	11,38
4	Evaluasi Internal	10	7,88	7,75
5	Capaian Kinerja	20	17,58	16,58
Nilai Hasil Evaluasi			87,27	84,71
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2020 dimana hasil evaluasi SAKIP di tahun 2020 memperoleh nilai 87,27, evaluasi SAKIP Itjen KESDM Tahun 2021 mengalami penurunan, namun masih melebihi target yang ditetapkan yaitu 80,50 sehingga persentase capaian sebesar 105,23%. Dengan nilai dan predikat tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibanding dengan capaian kinerjanya serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi pada Inspektorat Jenderal menunjukkan hasil yang memuaskan. Evaluasi SAKIP tahun 2021 dimana mengevaluasi SAKIP TA 2020 merupakan evaluasi kinerja tahun pertama dalam pengukuran Renstra yang baru untuk periode 2020-2024.

Adapun perbaikan yang harus dilakukan berdasarkan hasil evaluasi:

- Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja tahunan (dalam dokumen Renstra 2020-2024) dengan melakukan monitoring pencapaian rencana aksi yang memenuhi kriteria kausalitas antara kegiatan dengan sasaran strategis yang akan dicapai dan dilakukan secara berkala;
- Memperbaiki Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya termasuk dengan realisasi dengan target jangka menengah atau standar nasional pada setiap sasaran strategis; Menyajikan informasi keuangan yang terkait pada setiap sasaran kinerja unit organisasi; Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya untuk masing-masing indikator kinerjanya;
- Mengintegrasikan sistem informasi kinerja dengan e-Pengawasan dan MyTask untuk evaluasi rencana aksi kegiatan serta sinkronisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam mencapai sasaran/kegiatan.
- Mengevaluasi rencana aksi yang telah disusun.
- Menyusun risk register sasaran strategis dan menampilkan mitigasinya pada informasi kinerja sesuai desain mitigasi yang ditetapkan.
- Membuat kebijakan formal reward punishment kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Sasaran IV:

Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Sasaran strategis “Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas” mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu:

1. Jumlah Unit/Satker yang berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM
2. Jumlah Unit/Satker yang berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM
3. Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

Tabel 23 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PERSENTASE CAPAIAN
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	5	10	3	60,00%
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	1	2	0	0,00%
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	85,10	80	88,84	104,39%

1. Jumlah Unit/Satker yang berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM

Salah satu upaya untuk melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan unit terkait di KESDM yang terpilih berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai unit yang akan diusulkan sebagai WBK dan WBBM.

KESDM telah mendapatkan predikat WBK sejak tahun 2018 untuk 4 (empat) unit yaitu:

- a. Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi; dan
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pada tahun 2019 KESDM berhasil menambahkan predikat WBK untuk 5 (lima) unit sebagai berikut:

- a. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara;
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi; dan
- e. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi.

Pada tahun 2020 KESDM berhasil menambahkan predikat WBK untuk 10 (sepuluh) unit sebagai berikut:

- a. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- b. Direktorat Pembinaan Usaha Mineral
- c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
- e. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
- f. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
- g. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
- h. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
- i. Politeknik Energi dan Mineral Akamigas
- j. Direktorat Aneka Energi Baru dan Terbarukan

Di tahun 2021 berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun 2021 oleh Tim Penilai Internal Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas, Kementerian ESDM mengajukan usulan unit kerja layanan berpredikat WBK sesuai surat Nomor B-896/OT.04/SJN.O/2021 tanggal 30 Juli 2021 yaitu sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari:

- a. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara;
- b. Direktorat Panas Bumi;
- c. Direktorat Bioenergi;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi KEBTKE;
- e. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
- f. Balai Konservasi Air Tanah;
- g. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021 hasil yang diperoleh Kementerian ESDM untuk unit kerja yang ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebanyak 3 (tiga) unit sehingga persentase capaian keberhasilan 60%, yaitu:

- a. Direktorat Panas Bumi
- b. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
- c. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Upaya yang masih perlu dilakukan Kementerian ESDM agar unit kerja/satker berpredikat WBK adalah:

1. Tim Penilai Internal unit yang ada di Unit Eselon I agar melaksanakan tugasnya dengan baik
2. Memastikan bahwa unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya ikut memantau dan mendampingi pembangunan ZI unit kerja/satuan kerja di bawahnya.
3. Menjadikan predikat WBBM sebagai indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) tiap Eselon I

2. Jumlah Unit/Satker yang berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

- 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar; serta
- 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan unit terkait di KESDM yang terpilih berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai unit yang akan diusulkan sebagai WBK dan WBBM. Satker yang memperoleh nilai di atas 75 atau memenuhi syarat akan diusulkan sebagai satker WBK/WBBM untuk diajukan ke Kementerian PAN-RB.

Melalui Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor. 345.pers/04/SJI/2020 tanggal 21 Desember 2020 dinyatakan bahwa 2 (dua) unit kerja Kementerian ESDM menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan 10 (sepuluh) unit kerja Kementerian ESDM menerima predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian PAN RB. Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM diberikan kepada Kepala BPSDM yang mewakili Menteri ESDM oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo pada tanggal 21 Desember 2020.

Unit kerja yang memperoleh predikat WBBM adalah:

1. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas);
2. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi

Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun 2021 oleh Tim Penilai Internal Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas, Kementerian ESDM mengajukan usulan unit kerja layanan berpredikat WBBM sesuai surat Nomor B-896/OT.04/SJN.O/2021 tanggal 30 Juli 2021 yaitu sebanyak 8 (delapan) unit yang terdiri dari:

- a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara;
- e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- f. Politeknik Energi dan Mineral "Akamigas";
- g. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi; dan
- h. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Namun, usulan Kementerian ESDM untuk pengajuan unit kerja berpredikat WBBM tidak terdapat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021, dengan kata lain unit kerja/satker pengajuan Kementerian ESDM dianggap belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM, sehingga upaya yang masih perlu ditingkatkan adalah:

1. Tim Penilai Internal unit yang ada di Unit Eselon I agar melaksanakan tugasnya dengan baik
2. Memastikan bahwa unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya ikut memantau dan mendampingi pembangunan ZI unit kerja/satuan kerja di bawahnya.
3. Menjadikan predikat WBBM sebagai indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) tiap Eselon I

3. Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

Pada tanggal 3 Juni 2021, Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal KESDM sesuai surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 2.K/67/IJN/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tim Asesor PMPRB di Lingkungan Itjen KESDM, telah melaksanakan pembahasan penilaian terhadap seluruh area perubahan Reformasi Birokrasi dan telah disepakati untuk hasil PMPRB Itjen KESDM adalah 88,84 sehingga persentase capaian realisasi sebesar 104,39%.

Berikut detail hasil penilaian PMPRB Inspektorat Jenderal Tahun 2021

Tabel 24 Komponen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Komponen Pengunkit		Bobot	Nilai PMPRB
I.	PEMENUHAN	14,60	12,89
	1 MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	1,58
	i. Tim Reformasi Birokrasi	0,40	0,31
	ii. Road Map Reformasi Birokrasi	0,40	0,24
	iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,80	0,63
	iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	0,40	0,40
	2 Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00
	3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2,00	2,00
	i. Evaluasi Kelembagaan	1,00	1,00
	ii. Tindak Lanjut Evaluasi	1,00	1,00
	4 PENATAAN TATALAKSANA	1,00	0,70
	i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap	0,50	0,32
	iii. Keterbukaan Informasi Publik	0,50	0,38

Komponen Pengukit		Bobot	Nilai PMPRB
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40	1,14
	i. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	0,20	0,20
	ii. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	0,20	0,17
	iii. Penetapan kinerja individu	0,40	0,23
	iv. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	0,20	0,20
	v. Pelaksanaan evaluasi jabatan	0,20	0,14
	vi. Sistem Informasi Kepegawaian	0,20	0,20
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50	2,50
	i. Keterlibatan pimpinan	1,00	1,00
	ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50	1,50
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2,20	1,98
	i. Gratifikasi	0,30	0,30
	ii. Penerapan SPIP	0,30	0,28
	iii. Pengaduan Masyarakat	0,50	0,50
	iv. Whistle-Blowing System	0,30	0,30
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50	1,98
	i. Standar Pelayanan	0,40	0,31
	ii. Budaya Pelayanan Prima	0,40	0,27
	iii. Pengelolaan Pengaduan	0,60	0,48
	iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,70	0,53
	v. Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40	0,40
II.	Reform	21,70	19,36
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00	2,34
	i. Komitmen dalam Perubahan	1,50	1,00
	ii. Komitmen Pimpinan	1,00	1,00
	iii. Membangun Budaya Kerja	0,50	0,34
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00	2,00
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1,50	1,50
4	PENATAAN TATALAKSANA	3,75	3,75
	i. Peta Proses Bisnis	0,50	0,50
	ii. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1,25	1,25
	iii. Transformasi Digital	2,00	2,00
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2,00	1,25
	i. Kinerja Individu	1,00	0,50
	ii. <i>Assesment Pegawai</i>	0,50	0,25

Komponen Pengukit			Bobot	Nilai PMPRB
	iii.	Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,50	0,50
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS		3,75	3,05
	i.	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00	0,88
	ii.	Pemanfaatan Aplikasi Akuntansi Kinerja	1,00	1,00
	iii.	Pemberian <i>Reward and Punishment</i>	1,00	0,67
	iv.	Kerangka Logis Kinerja	0,75	0,50
6	PENGUATAN PENGAWASAN		1,95	1,73
	i.	Penyampaian LHKPN	0,75	0,75
	ii.	Penyampaian LHKASN	0,60	0,60
	iii.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60	0,38
7	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		3,75	3,75
	i.	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50	2,50
	ii.	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25	1,25
Total Hasil			36,30	32,25
Nilai PMPRB			100,00	88,84

Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Itjen KESDM sudah berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Namun, masih perlu dilakukan perbaikan pada:

1. Area Manajemen Perubahan
 - a) Menyusun budaya kerja Itjen KESDM dan menginternalisasikan budaya kerja ke seluruh pegawai Itjen KESDM;
 - b) Mendorong setiap Agen Perubahan Itjen KESDM untuk mengimplementasikan program perubahan;
 - c) Melakukan internalisasi Road Map RB Itjen KESDM;
 - d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB Itjen KESDM secara berkala dan melakukan pemantauan atas tindakan hasil evaluasi.
2. Area Deregulasi Kebijakan atas Aspek Harmonisasi
 - a) Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan secara berkala;
 - b) Melakukan monitoring penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala.
3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi
 - a) Melaksanakan evaluasi kelembagaan;
 - b) Melaksanakan pembahasan secara intensif usulan perubahan organisasi.
4. Area Penataan Tatalaksana
 - a) Menyesuaikan proses bisnis Itjen dengan hasil transformasi dan perubahan organisasi Kementerian ESDM;
 - b) Melaksanakan pemetaan dan evaluasi SOP;
 - c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelayanan informasi publik Itjen KESDM secara berkala.

5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
 - a) Melakukan finalisasi penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM;
 - b) Menyusun standar kompetensi teknis jabatan (non auditor) berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis Administrasi Pemerintahan yang akan diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB;
 - c) Menyusun program pengembangan pegawai berdasarkan gap kompetensi hasil assessment maupun metode lain;
 - d) Menyusun standar kinerja pegawai untuk penilaian perilaku (multirating 360 derajat);
 - e) Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - f) Melaksanakan monitoring terhadap capaian output individu, tim, unit kerja secara berkala minima setiap triwulan;
 - g) Melakukan finalisasi pedoman penghargaan pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM.
6. Area Penguatan Akuntabilitas
Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui pengembangan pegawai.
7. Area Penguatan Pengawasan
 - a) Memperbarui register risiko Itjen KESDM secara berkala;
 - b) Melakukan pemantaua dan evaluasi penanganan benturan kepentingan secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi;
 - c) Melakukan pemantauan atas pembangunan ZI Itjen KESDM.
8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a) Melaksanakan reviu Standar Pelayanan dengan mempertimbangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan melibatkan stakeholders;
 - b) Sosialisas inhouse budaya pelayanan prima;
 - c) Menyusun kebijakan pemberian penghargaan, sanksi dan kompensasi bagi pelaksana dan penerima layanan;
 - d) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam breakout room.

4. LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

Sasaran V:

Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM yang Unggul

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.

Sasaran strategis “Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM yang Unggul” mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal
2. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan target dan capaiannya terdapat di tabel di bawah ini.

Tabel 25 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PERSENTASE CAPAIAN
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	74,00	65,59	67,01	90,55%
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	80,40	86,28	121,52%

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2021.

Hasil dari penilaian pada Tahun 2018 telah disampaikan kepada Kementerian PANRB sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor 8233/08/SJN.O/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Hal Penyampaian Laporan Evaluasi Organisasi.

Nilai evaluasi mandiri pada Tahun 2018 sebesar 65,59 termasuk pada peringkat komposit P-4, yaitu mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Hasil penilaian mandiri evaluasi dimaksud sampai dengan saat ini belum mendapat validasi dari Kementerian PANRB sebagai instansi Pembina, Mengingat evaluasi kelembagaan dilakukan 3 tahun sekali, nilai evaluasi kelembagaan pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengacu kepada nilai pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2021, Kementerian ESDM telah melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri, dengan metode pengisian kuesioner dan diskusi.

a. Pengisian kuesioner on desk

Pengisian kuesioner dilakukan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian ESDM. Kuesioner yang dimaksud merupakan alat ukur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

b. Diskusi pleno

Finalisasi pembahasan dilakukan dengan seluruh unit utama di lingkungan Kementerian yang diwakili oleh pejabat administrator dari masing-masing unit guna membahas hasil evaluasi organisasi Kementerian ESDM.

Adapun dalam pengisian kuesioner dimaksud terdapat indikator-indikator evaluasi berdasarkan 2 dimensi yaitu Dimensi struktur yang mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi yang mencakup 5 (lima) sub dimensi.

Penilaian Mandiri Hasil dari Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 26 Nilai Penilaian Mandiri Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal Tahun 2021

DIMENSI	SKOR
STRUKTUR	
Kompleksitas	11,55
Formalisasi	8,48
Sentralisasi	10,23
TOTAL	30,26
PROSES	
Alignment	7,50
Governance and Compliance	7,50
Perbaikan dan Peningkatan Proses	6,25
Manajemen Risiko	7,50
Teknologi Organisasi IT	8,00
TOTAL	36,75
Peringkat Komposit	67,01

Nilai evaluasi mandiri pada tahun 2021 sebesar 67,01 dimana target 74,00 sehingga capaian realisasi 90,55%, hasil penilaian mandiri ini mengalami peningkatan dari nilai evaluasi mandiri yang telah dilakukan di tahun 2018. Nilai 67,01 termasuk pada peringkat komposit P-4, yaitu mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Inspektorat Jenderal terus melakukan perbaikan terkait evaluasi kelembagaan:

- a. Berdasarkan arahan Presiden terkait Penyederhanaan Birokrasi dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan beberapa Peraturan Menteri tentang Organisasi Tata Kerja di lingkungan Kementerian ESDM, yaitu antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM. Inspektorat Jenderal yang semula jumlah jabatan Administrasi sebanyak 17 jabatan di sederhanakan menjadi sebanyak 7 jabatan Administrasi, dengan rincian 1 Jabatan Administrator dan 6 Jabatan Pengawas.
- b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal pasca penyederhanaan birokrasi semakin sederhana, sehingga sebagian besar pengambilan keputusan berada pada JPT Pratama. Selain itu JPT Pratama dapat langsung menugaskan pejabat fungsional jika dibutuhkan dalam hal kecepatan pengambilan keputusan.
- c. Inspektorat Jenderal telah melakukan penjabaran (cascading) kinerja secara berjenjang, sehingga kinerja organisasi terdistribusikan sampai jenjang terendah dalam organisasi secara terukur dan telah dimanfaatkan untuk penyusunan perjanjian kinerja. Namun kedepannya perlu lebih mengintegrasikan antara sistem perencanaan, keuangan, dan manajemen kinerja.

2. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melalui Indeks Profesionalitas ASN, diharapkan tingkat profesionalitas ASN KEMENTERIAN ESDM sebagai pelayan publik terus meningkat, dan terus dikembangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya.

Dalam pelaksanaannya IP ASN mempunyai nilai atau tingkatan dalam penilaiannya, antara lain:

Nilai 91 – 100	: Sangat Tinggi
Nilai 81 – 90	: Tinggi
Nilai 71 – 80	: Sedang
Nilai 61 – 70	: Rendah
Nilai 0 – 60	: Sangat Rendah

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai diukur IP ASN	IP ASN KESDM 2020 Final (30 Desember 2020)					Kategori
			Dimensi Kualifikasi	Dimensi Kompetensi	Dimensi Kinerja	Dimensi Disiplin	Nilai IP ASN per Unit	
1	Sekretariat Jenderal	577	14.10	31.41	26.67	4.97	77.15	Sedang
2	Inspektorat Jenderal	170	15.08	33.78	26.54	5.00	80.40	Sedang
3	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	458	15.61	27.17	26.69	4.97	74.45	Sedang
4	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	297	15.01	36.48	25.11	4.51	81.11	Tinggi
5	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	1094	15.14	36.87	25.30	4.72	82.02	Tinggi
6	Direktorat Jenderal EBTKE	331	15.62	36.34	25.45	4.87	82.27	Tinggi
7	Badan Geologi	988	12.52	34.66	24.56	4.90	76.63	Sedang
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	715	14.01	38.00	25.29	4.91	82.20	Tinggi
9	Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	788	13.78	38.35	25.15	4.94	82.22	Tinggi
10	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	95	15.58	35.03	25.16	4.96	80.72	Sedang
11	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	188	15.51	38.01	24.76	4.95	83.22	Tinggi
Nilai IP ASN Kementerian ESDM		5701	14.33	35.36	25.41	4.87	79.97	Sedang

Sumber: Biro SDM Kementerian ESDM (2020)

Gambar 9 Capaian Indeks IP ASN di Lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2020

Inspektorat Jenderal di tahun 2020 memperoleh nilai IP ASN sebesar 80,40 atau dalam kategori sedang, dan ditahun 2021 perolehan IP ASN Inspektorat Jenderal mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini dapat dilihat dari Perhitungan Akhir Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM tahun 2021 pada tanggal 30 Desember 2021 berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai diukur IP ASN	IP ASN KESDM Tahun 2021 (Final)					Kategori
			Dimensi Kualifikasi	Dimensi Kompetensi	Dimensi Kinerja	Dimensi Disiplin	Nilai IP ASN per Unit	
1	Sekretariat Jenderal	546	14.19	37.95	27.05	4.97	84.16	Tinggi
2	Inspektorat Jenderal	183	15.19	39.26	26.84	5.00	86.28	Tinggi
3	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	435	15.66	36.37	27.10	4.98	84.10	Tinggi
4	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	280	15.23	39.43	25.27	4.44	84.36	Tinggi
5	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	1057	15.25	39.17	24.84	4.69	83.95	Tinggi
6	Direktorat Jenderal EBTKE	317	15.84	38.86	25.50	4.89	85.08	Tinggi
7	Badan Geologi	920	12.88	38.96	25.26	4.88	81.98	Tinggi
8	Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	740	14.10	39.57	25.10	4.94	83.71	Tinggi
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	657	14.55	39.16	25.43	4.89	84.02	Tinggi
10	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	90	16.17	39.17	24.90	5.00	85.23	Tinggi
11	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	182	15.66	38.53	25.29	4.99	84.47	Tinggi
Nilai IP ASN Kementerian ESDM		5407	14.59	38.82	25.57	4.86	83.83	Tinggi

Sumber: Biro SDM Kementerian ESDM (2021)

Gambar 10 Capaian Indeks IP ASN di Lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2021

Berikut tabel Perbandingan Capaian IP ASN 2020 dan 2021 Itjen

Tabel 27 Perbandingan Capaian IP ASN Itjen

DIMENSI	TAHUN	
	2020	2021
Kualifikasi	15,08	15,19
Kompetensi	33,78	39,26
Kinerja	26,54	26,84
Disiplin	5,00	5,00
IP ASN	80,40	86,28
KATEGORI	Sedang	Tinggi

Di tahun 2021 dimensi kompetensi mengalami peningkatan dimana sebagian besar pegawai telah memenuhi diklat 20 (dua puluh) jam pelajaran dan seminar. Hal itu mencerminkan kesadaran pegawai maupun atasan langsung akan pentingnya pengembangan kompetensi diri pegawai untuk menunjang tugas jabatan.

Era pandemi saat ini memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi, dimana hampir seluruhnya diadakan secara daring sehingga memudahkan pegawai karena dapat mengikuti dari berbagai tempat. Pun apabila kegiatan diadakan secara hybrid, waktu penyelenggaraan yang terbilang singkat tidak menyita waktu pegawai.

Tantangan di tahun 2022 mendatang, kegiatan pengembangan kompetensi pegawai hanya dapat diselenggarakan secara luring di BPSDM ESDM saja. Salah satu yang perlu diantisipasi adalah daftar tunggu peserta diklat dan tema diklat yang lebih variatif.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk mencapai nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal kategori tinggi di tahun 2022 yaitu:

- a. Perlu mengikutsertakan Pejabat Struktural dalam diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya;
- b. Peningkatan penyertaan Pejabat Fungsional pada diklat fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya, dan berkoordinasi dengan K/L instansi pembina jabatan fungsional;
- c. Konsistensi pemenuhan Diklat 20 JP pegawai (sesuai PP 11 tahun 2017);
- d. Memastikan seluruh pegawai mengikuti seminar (minimal 1 kali dalam 1 tahun);
- e. Membuka kesempatan yang luas bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- f. Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. Peningkatan disiplin pegawai.

Sasaran VI

Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM yang Unggul

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang optimal” diukur melalui pencapaian nilai indikator kinerja:

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal
2. Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas

Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan target dan capaiannya terdapat di tabel di bawah ini.

Tabel 28 Capaian Indikator Kinerja Sasaran VI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PERSENTASE CAPAIAN
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,25	96,66	98,95	109,64%
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	100,00%

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (spending better), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (good governance), Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, serta menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi di bidang pelaksanaan anggaran.

IKPA yang dilaksanakan mulai tahun 2018, namun adanya perubahan kebijakan pelaksanaan anggaran, kebijakan penilaian IKPA juga menyesuaikan. Penilaian IKPA pada tahun 2021 ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 4 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yaitu dibagi menjadi 4 aspek dan dituangkan dalam 13 indikator yang berbeda dalam cut off waktu perhitungannya, yaitu sesuai kejadian, perbulan, triwulanan, maupun tahunan.

Adapun aspek, indikator, dan bobot penilaian IKPA adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Aspek, Indikator dan Bobot Penilaian IKPA

No	Aspek/Indikator	Bobot (%)
	A. Aspek Kesesuaian antara Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran	
1	Revisi DIPA	5%
2	Deviasi Halaman III DIPA	5%
3	Pagu Minus	5%
	B. Aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelaksanaan Anggaran	-
4	Penyampaian Data kontrak	10%
5	Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)	8%
6	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara	5%
7	Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM)	5%
	C. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran	
8	Penyerapan Anggaran	15%
9	Penyelesaian Tagihan	10%
10	Capaian Output	17%
11	Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	5%
	D. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	
12	Pengembalian/Kesalahan SPM	5%
13	Perencanaan Kas (Renkas)	5%
		100%

NO	KODE KFPN	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KESESUAIAN PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN			KEPATUHAN TERHADAP REGULASI				EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN				EFISIENSI PELAKSANAAN KEGIATAN			NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
					REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PAGU MINUS	DATA KONTRAK	PENGELOLAAN UP DAN TUP	LPJ BENDAHARA	DISPENSASI SPM	PENYERAPAN ANGGARAN	PENYELESAIAN TAGIHAN	KONFIRMASI CAPAIAN OUTPUT	RETUR SP2D	RENKAS	KESALAHAN SPM				
1	019	412540	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Nilai	100,00	96,41	100,00	100,00	83,33	100,00	100,00	97,69	100,00	93,52	99,82	100,00	90,00	82,16	85%	96,66	
				Bobot	0	0	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5				
				Nilai Akhir	0,00	0,00	5,00	15,00	6,67	5,00	5,00	14,65	12,00	9,35	4,99	0,00	4,50				
				Nilai Aspek	100,00			95,83				97,76				190,00					

Disclaimer:

- 1) Nilai indikator pada modul ini menampilkan data transaksi untuk penilaian kembali IKPA sebagaimana dalam 5-614/PB/2020.
- 2) Untuk mendukung akselerasi belanja Tahun 2020, Indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam nilai akhir IKPA.
- 3) Dalam rangka integrasi penilaian kinerja anggaran pada IKPA dan EKA pada aplikasi OMSPAN, ditampilkan nilai capaian EKA (nilai berjalan) sesuai aplikasi SMART DJA.
- 4) Indikator kinerja yang saling mendukung pada IKPA dan EKA sebagai berikut:
 - a. Indikator Penyerapan Anggaran pada IKPA menunjukkan capaian dari sisi progres triwulanan dibandingkan dengan target realisasinya, sementara pada EKA menunjukkan capaian dalam setahun.
 - b. Indikator Konfirmasi Capaian Output pada IKPA menunjukkan jumlah output yang terkonfirmasi dan wajar, sementara Capaian Keluaran Kegiatan pada EKA menunjukkan capaian realisasi volume keluaran dan indikator keluaran kegiatan.

Gambar 11 Nilai IKPA Inspektorat Jenderal TA 2020

IKPA menjadi salah satu indikator kinerja Inspektorat Jenderal untuk tahun 2020 s.d. 2024. Capaian nilai IKPA Per 31 Desember 2021 berdasarkan data pada Aplikasi berbasis Web Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Per 16 Januari 2022 sebesar 98,95, capaian ini lebih baik dari tahun 2020, persentase capaian mencapai 109,94%. Diharapkan di tahun mendatang Inspektorat Jenderal dapat mengurangi revisi halaman III DIPA karena capaian indikator tersebut dibawah 90. Upaya kedepan yang akan dilakukan adalah koordinasi yang lebih intensif dengan unit-unit terkait sehingga pencapaian indikator yang kurang di tahun 2021 dapat tercapai lebih baik di tahun berikutnya serta terus meningkatkan sisi kesesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi di bidang pelaksanaan anggaran.

Tabel 30 Nilai IKPA Inspektorat Jenderal TA 2021

Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		NILAI IKPA
Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM	
100	86,8	99,44	100	100	100	100	99,69	100	99,94	100	0	95	98,95
5	4,34	4,97	10	8	5	5	14,95	10	16,99	5	0	4,75	

2. Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Menteri mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian ESDM bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian ESDM yang wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dikelolanya.

Pelaksanaan reviu yang berkualitas sebagai salah satu cara dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Tabel 31 Realisasi dan Capaian Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PERSENTASE CAPAIAN
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	100,00%

Indikator pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas di tahun 2020 dan tahun 2021 berhasil mencapai indeks 5. Inspektorat Jenderal melalui Tim Laporan Keuangan telah melakukan Reviu Laporan Keuangan yang berkualitas atas Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan melaksanakan Reviu Laporan Keuangan tepat waktu, menerbitkan Statement of Review sesuai dengan waktu pelaporan dan tidak terdapat catatan material pada Statement of Review. Selanjutnya, Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh BPK-RI untuk memperoleh Opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Tidak Wajar (Adverse Opinion), dan Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion). Hasil penilaian atau pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2020 Kementerian ESDM adalah opini WTP. Opini WTP ini merupakan opini dengan kualitas tertinggi yang diberikan oleh pemeriksa yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang bersifat material. Opini dengan kualitas keyakinan tertinggi tentunya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan atas informasi yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Dalam konteks pemerintahan, opini yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah (pusat dan daerah) akan mempengaruhi kepercayaan anggota dewan perwakilan, warga di lingkungan pendidikan, praktisi berbagai bidang profesi, maupun masyarakat secara umum, atas kewajaran informasi yang disajikan pada laporan keuangan pemerintah tersebut.

3.3 REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam hal pengelolaan anggaran, dari 6 (enam) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator kinerja telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 89.980.090.533 atau sebesar 99,85% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 90.114.541.000.

Pimpinan Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pemantauan kendali mutu yang memantau kegiatan pengawasan agar berjalan sesuai perencanaan, monitoring dilakukan secara rutin yang dievaluasi dalam rapat bulanan serta dilakukan kegiatan inventarisasi aset pada unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Berikut persentase realisasi anggaran belanja Inspektorat Jenderal Tahun 2021:

Tabel 32 Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2021

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	25.151.373.000	25.104.142.402	99,81%
Belanja Barang	60.305.991.000	60.226.197.779	99,87%
Belanja Modal	4.657.177.000	4.649.750.352	99,84%
TOTAL	90.114.541.000	89.980.090.533	99,85%

Pada Tahun 2021, pagu awal yang diterima Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 131.713.098.000 di mana terdapat blokir sebesar Rp 6.165.093.000. Namun dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat akibat pandemi covid-19, telah dilaksanakan langkah strategis berupa refocusing dan realokasi anggaran belanja TA 2021 sebanyak 5 (lima) tahap. Sumber pemotongan berasal dari dana rupiah murni baik dari belanja operasional maupun non operasional.

Kegiatan yang di refocusing dananya direalokasikan untuk program penanggulangan COVID -19, antara lain seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat. Sesuai surat Menteri ESDM Nomor 1197/KU.02/SJN.K/2021 tanggal 5 Oktober 2021 hal Pengesahan Revisi Anggaran, Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal sesudah refocusing tahap 5 menjadi Rp. 90.114.541.000 melakukan penghematan anggaran sebesar Rp. 41.598.557.000.

Berikut Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal 3 tahun terakhir:

Tabel 33 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal

JENIS BELANJA	PAGU			REALISASI		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	29.086.075.000	24.424.884.000	25.151.373.000	28.237.093.084	24.147.804.396	25.104.142.402
Belanja Barang	36.287.571.000	88.801.853.000	60.305.991.000	35.867.915.975	82.015.858.515	60.226.197.779
Belanja Modal	185.000.000	7.431.122.000	4.657.177.000	184.536.000	4.892.905.700	4.649.750.352
TOTAL	65.558.646.000	120.657.859.000	90.114.541.000	64.289.545.059	111.056.568.611	89.980.090.533
% Realisasi Anggaran				98,06%	92,04%	99,85%

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia semakin meningkat setiap tahun. Peningkatan anggaran belanja negara tersebut diharapkan dapat menjadi multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. Pemerintah ikut andil dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal seperti memperbesar belanja sehingga perekonomian akan selalu tumbuh seperti yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari ukuran Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga dengan adanya peningkatan anggaran belanja tersebut seharusnya juga meningkatkan pertumbuhan Indonesia. Sehingga perlu untuk meyakinkan bahwa realisasi anggaran belanja dapat berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut:

- Melakukan kegiatan pengawasan terpadu/monitoring ke lapangan;
- Dilakukan update berkala atas rencana pencairan dana;
- Melakukan monitoring pembayaran atau pencairan mingguan;
- Menginventarisasi kendala pencapaian target akhir tahun 2021 dan mitigasi atas kendala yang dihadapi.

3.4 ANALISIS EFEKTIVITAS

Sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 13 indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 atau target APBN-P Refocusing, dengan persentase capaian rata-rata capaian kinerja sebesar 93,10%, hal ini dikarenakan masih ada capaian indikator yang kurang sesuai dengan perencanaan lima tahunan yaitu Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM dengan realisasi capaian 0%; Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM dengan realisasi capaian 60%; serta Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal dengan realisasi capaian 90,55%. Adapun untuk 9 (Sembilan) indikator lainnya realisasi capaian >100%. Mengenai indikator yang belum berhasil mencapai target tersebut akan terus dilakukan evaluasi agar kedepannya menjadi lebih baik. Berikut realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Tahun 2021.

Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Renstra	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PERSENTASE CAPAIAN
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,6	3,6	3,485	4,302	119,50%
	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	100,00%
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Indeks Tata Laksana Pengawasan (indeks skala 5)	3	3	3	3	100,00%
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80,50	80,50	87,27	84,71	105,23%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Renstra	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PERSENTASE CAPAIAN
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	5	5	10	3	60,00%
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	1	1	2	0	0,00%
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	85,10	85,10	80	88,84	104,39%
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3,25	3,25	3,42	3,34	102,77%
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	100,00%
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	74	74	65,59	67,01	90,55%
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73	73	80,40	86,28	118,19%
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,25	90,25	96,66	98,95	109,64%
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	100,00%

BAB 4

PENUTUP





BAB 4

Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 dapat dikategorikan Tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 93,10% (untuk 13 Indikator Kinerja Utama) dengan rincian sebagai berikut:

- 9 (sembilan) Indikator Kinerja dengan capaian lebih dari 100% (Sangat Tinggi)
- 1 (satu) Indikator Kinerja dengan capaian 75%-99% (Tinggi)
- 1 (satu) Indikator Kinerja dengan capaian 50%-74% (Rendah)
- 1 (satu) Indikator Kinerja dengan capaian 0%-49% (Sangat Rendah)

Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
100% ke atas	75%-99%	50%-74%	0%-49%
9	1	1	1

Capaian Kinerja 100% Ke atas

Terdapat 9 (Sembilan) capaian kinerja tahun 2021 yang capaiannya 100% ke atas, yaitu:

INDIKATOR KINERJA	TARGET Renstra	TARGET 2021	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PERSENTASE CAPAIAN
Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,6	3,6	3,485	4,302	119,50%
Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	100,00%
Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	3	3	3	100,00%
Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80,50	80,50	87,27	84,71	105,23%
Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	85,10	85,10	80	88,84	104,39%
Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3,25	3,25	3,42	3,34	102,77%
Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	100,00%
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73	73	80,40	86,28	118,19%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,25	90,25	96,66	98,95	109,64%
Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	100,00%

Capaian Kinerja 75%-99%

Terdapat 1 (satu) capaian kinerja tahun 2021 yang capaiannya 75%-99% yaitu nilai evaluasi kelembagaan (90,55%)

Capaian Kinerja 50%-74%

Terdapat 1 (satu) capaian kinerja tahun 2021 yang capaiannya 50%-74% yaitu jumlah unit/satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM (60%)

Capaian Kinerja 0%-49%

Terdapat 1 (satu) capaian kinerja tahun 2021 yang capaiannya 0%-49% yaitu jumlah unit/satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM (0%)

Realisasi anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 adalah 99,85% atau sebesar Rp. 89.980.090.533 dari pagu anggaran sebesar Rp. 90.114.541.000

Evaluasi Tindak Lanjut:

1. Pengimplementasian Renstra 2020-2024 menggunakan metode Balance Score Card (BSC) dan penerapan indikator kinerja Utama (IKU) yang baru memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dalam hal perhitungan indikator-indikatornya, terutama indikator yang memiliki beberapa parameter pendukung. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan sosialisasi pembahasan dan evaluasi terhadap masing-masing indikator, dan standardisasi penggunaan parameter.
2. Terkait indikator yang belum berhasil mencapai target akan terus dilakukan evaluasi agar kedepannya menjadi lebih baik.
3. Inspektorat Jenderal akan meningkatkan komitmen organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja khususnya perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

Dalam pencapaian target kinerja tahun 2021 kendala yang muncul berupa adanya dinamika perubahan seperti pandemik covid-19, dan penyederhanaan birokrasi dilanjutkan dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja di Lingkungan Kementerian Energi ESDM khususnya di Inspektorat Jenderal.

Untuk dapat meningkatkan ketercapaian indikator kinerja di tahun mendatang, ada beberapa komponen yang perlu mendapat perhatian, antara lain pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan baik dibidang teknis maupun manajerial, Sertifikasi yang berhubungan dengan pengawasan (Auditor) di antaranya Certified Internal Audit (CIA), Certified Risk Management Professional (CMRP), Certified Information System Auditor (CISA), Certified Forensic Auditor (CFrA); Itjen Learning Center; Modernisasi dan Digitalisasi Pengawasan; Pelaksanaan I-Klik (Itjen Klinik Konsultasi) serta terus menerus melakukan pembinaan pada unit-unit di Lingkungan Kementerian ESDM dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dengan adanya Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal di tahun-tahun mendatang. Dalam cakupan yang lebih luas, laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit organisasi di Lingkungan Kementerian ESDM. Laporan ini juga menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel serta sebagai wujud pelaksanaan good governance.



GALERI

KEGIATAN





Pengawasan Terpadu





Pengawasan Terpadu



Pengawasan Terpadu



Konsultasi / Pendampingan



Konsultasi / Pendampingan



Reformasi Birokrasi




Kerja Sama





ITJEN Learning Center





ITJEN Learning Center

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 INSPEKTORAT JENDERAL

ITJEN LEARNING CENTER
 CE - P - M - M

Irianto Simanjuntak, Ak
 Auditor Madya

Rodesnat Sihotang, S.E., M.M.
 Auditor Madya

www.itjen.esdm.go.id | Inspektorat Jenderal KESDM | @itjen_kesdm

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 INSPEKTORAT JENDERAL

Dior Karisma W. Sinaga, S.E., Ak.
 Auditor Pertama

Muhammad Aidil Fitriansyah Usman, S.E., Ak, CRMP
 Auditor Pertama

www.itjen.esdm.go.id | Inspektorat Jenderal KESDM | @itjen_kesdm

ITJEN LEARNING CENTER
 INSPEKTORAT JENDERAL KESDM
 CEPAT CERMAT PRODUKTIF

PERAN APIP DALAM AKSELERASI P3DN SEKTOR ENERGI

LIMITED
 500 Participants

Rabu, 30 Juni 2021
 09.00 - 12.00 WIB

Speakers:

- Dr. M. Firdausi M., M.Eng. Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi
- Nila Kumalasari Kepala Pusat Pengawasan Pengoperasian Hidrolika Dalam Negeri
- Emin Adhy M., S.Si., M.Si. Kepala Bidang Pengawasan Operasi LSP

Keynote Speaker: Prof. Akhmad Syakhroza, PhD Inspektur Jenderal KESDM

Moderator: Rima Nanda Pratomo, S.E., M.M., Auditor Madya ITJEN KESDM

Fasilitas: e-Certificate, e-Materi

zoom | bit.ly/ILC_REG9 | YouTube | bit.ly/ILC_YOU9

ITJEN LEARNING CENTER
 INSPEKTORAT JENDERAL KESDM
 CEPAT CERMAT PRODUKTIF

ITJEN LECTURE

PENGUATAN ANGGARAN PENGAWASAN YANG ELIGIBLE DAN AKUNTABEL PASCA REFOCUSING UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19

KEYNOTE SPEAKER: Prof. Akhmad Syakhroza, PhD Inspektur Jenderal KESDM


Moderator: Parewanto S.T., M.M., CRMP Auditor Ijen KESDM

Speakers:

- Dr. Gede Pasek Suardika, Ak.Sc. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
- Ir. T. Iskandar, Ak.T. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR
- Made Anys Wijaya, S.E., M.Sc. Direktur Anggaran Bidang Perencanaan dan Komunikasi Kementerian Keuangan

Rabu, 28 Juli 2021
 09.00 - 12.00 WIB

zoom | bit.ly/ILC_REG10 | e-Certificate e-Materi | bit.ly/ILC_YOU10



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 INSPEKTORAT JENDERAL

Prof. Akhmad Syakhroza, PhD
 Inspektur Jenderal KESDM

Ahmad Syaiful S.T., M.Ak.
 Auditor Madya KESDM

Moch. Rizal Aulia
 Presiden ILC

www.itjen.esdm.go.id | Inspektorat Jenderal KESDM | @itjen_kesdm

ITJEN LEARNING CENTER
 CE - P - M - M

- Ijen Lecture -

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN K/L

Prof. Akhmad Syakhroza, PhD
 INSPEKTUR JENDERAL KESDM
 KEYNOTE SPEAKER

Efektifitas Anggaran, Potensi Korupsi Di Masa Pandemi dan Lesson Learnt Penyalahgunaan Anggaran

HOST: AHMAD SYAIFU, S.T., M.Ak. AUDITOR MADYA

April 8, 2021, 09 AM to 12 AM
THURSDAY!

SPEAKER:

- Dr. T. Satrio** Kepala Bidang Pengawasan dan Pengawasan KPK
- Dr. H. Satrio** Kepala Bidang Pengawasan BPK RI
- Dr. H. Satrio** Kepala Bidang Pengawasan BPK RI

zoom | bit.ly/ILC_REG8 | bit.ly/ILC_YOU8

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 INSPEKTORAT JENDERAL

Puji Nugroho
 DJA Kemenkeu

Hendro Try Widianto
 DJA Kemenkeu

www.itjen.esdm.go.id | Inspektorat Jenderal KESDM | @itjen_kesdm



Diklat Drone






Renovasi Lobby dan Klinik Inspektorat Jenderal



Lampiran





**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifin Tasrif

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 Desember 2021

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Arifin Tasrif 3



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Kementerian : Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional	1. Indeks Kemandirian Energi Nasional	59,77
	2. Indeks Ketahanan Energi Nasional	72,46
Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	75,53
Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	57,66
Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM	Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional	50.985 Orang
Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN	90%
	2. Persentase Realisasi Investasi	88%
Layanan sektor ESDM yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (Skala 4)	3,25
Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	65
	Indeks Implementasi Kebijakan	71,7
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif	1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	76,5
	2. Indeks Maturitas SPIP	3,6
	3. Nilai SAKIP KESDM	80
Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif	Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang	9 Buah



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	Indeks Reformasi Birokrasi	85,1
Organisasi yang fit dan SDM yang unggul	1. Nilai Evaluasi kelembagaan	74
	2. Indeks Profesionalitas ASN	73
Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4
Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,25
	2. Opini BPK RI atas laporan keuangan KESDM	WTP

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	: 273.293.352.000
2. Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	: 366.752.203.000
3. Program Energi dan Ketenagalistrikan	: 1.730.219.723.000
4. Program Pertambangan Mineral dan Batubara	: 107.958.915.000
5. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	: 292.440.519.000
6. Program Dukungan Manajemen	: 2.042.402.605.000
Jumlah Anggaran	4.813.067.316.000

(Empat triliun delapan ratus tiga belas miliar enam puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu Rupiah)

Jakarta, 20 Desember 2021

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Arifin Tasrif



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 18 JAKARTA 10110

TROMOL POS : 1344/JKT 10013 TELEPON : (021) 3804242 (9 SALURAN) FAKSIMILE : (021) 3507210 e-mail : sejen@esdm.go.id

Nomor : T-413/PR.03/SJR.4/2021 21 Desember 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pasca *Refocusing V*

Yang terhormat,

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM
2. Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan KESDM
3. Sekretaris Badan di Lingkungan KESDM
4. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
5. Sekretaris BPH Migas
6. Deputi Manajemen Internal, Badan Pengelola Migas Aceh

di Tempat

Sehubungan dengan Revisi Perjanjian Kinerja Menteri ESDM dan Pimpinan Unit Utama di lingkungan KESDM Tahun 2021 Pasca *Refocusing V* telah ditandatangani oleh Bapak Menteri, bersama ini kami sampaikan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 tersebut, sebagai acuan dalam pencapaian target kinerja unit masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pt. Kepala Biro Perencanaan,



Ditandatangani secara elektronik
Agus Cahyono Adi

Tembusan:
Sekretaris Jenderal



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Syakhroza

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2021

Pihak Kedua,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif

Pihak Pertama,

Inspektur Jenderal

Akhmad Syakhroza



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,6
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80.50
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	5
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	1
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	85.10
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks skala 4)	3.25
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	74.00
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90.25
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5

Jumlah Anggaran : Rp 90.114.541.000,-
(sembilan puluh milyar seratus empat belas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Program : Program Dukungan Manajemen


Jakarta, 20 Desember 2021

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif

Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal

Akhmad Syakhroza



INSPEKTORAT JENDERAL
LAPORAN 2021
KINERJA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL